

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Candi Laras Selatan merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tapin, terbagi atas 12 Desa dengan 67 RT dan 32 RW, dengan luas wilayah 327,85 km², yang merupakan 12,14% dari luas wilayah Kabupaten Tapin. Letak Kecamatan Candi Laras Selatan berada sebelah Barat Kota Rantau.

Ibukota Kabupaten Tapin, dengan jarak tempuh ± 30 km dari Kota Rantau dan ± 133 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin). Kecamatan Candi Laras Selatan seluruhnya berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 0-7meter diatas permukaan laut dan terletak diantara 2°32'43" - 3°00'43" Lintang Selatan dan 114°46'13"- 115°30'33" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁵³

Tabel 4. 1 Batas – batas wilayah kecamatan candi laras selatan:

Sebelah Utara	: Kab. Hulu Sungai Selatan
Sebelah Selatan	: Kec. Tapin Tengah
Sebelah Timur	: Kec. Candi Laras Selatan
Sebelah Barat	: Kec. Bakarangan

Sumber: Data Sekunder data diambil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP- SKPD) Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin 2021

⁵³ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP-SKPD) Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin 2021. 1.1

Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan. Salah satu kecamatannya yaitu Candi Laras Selatan. Kecamatan Candi Laras Selatan terdiri dari 12 desa/kelurahan yaitu:

Tabel 4. 2 Desa-desa Kecamatan Candi Laras Selatan

Sungai Rutas	Marampiau Hilir
Sungai Rutas Hulu	Baringin
Pabaungan Hulu	Baringin B
Pabaungan Pantai	Margasari Hulu
Pabaungan Hilir	Candi Laras
Marampian	Baulin

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP-SKPD) Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin 2021

Akhir tahun 2023 wilayah administrasi Kecamatan terdiri dari 12 wilayah desa/kelurahan. Berdasarkan Peta Rupa bumi Indonesia (RBI) dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, luas daratan masing-masing desa/kelurahan, yaitu: Sungai Rutas (25,90 Km²), Sungai Rutas Hulu (30,33 Km²), Pabaungan Hulu (36,88 Km²), Pabaungan Pantai (10,44 Km²), Pabaungan Hilir (29,77 Km²), Marampiau (26,95 Km²), Marampiau Hilir (20,45 Km²), Baringin (42,08 Km²), Baringin B (2,32 Km²), Margasari Hulu (7,11 km²), Candi Laras (15,56 km²), dan Baulin (9,25 km²).⁵⁴

Tabel 2.1.1 Jumlah RT dan RW Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Candi Laras Selatan, 2023
Table Number of RT and RW by Village in Candi Laras Selatan District, 2023

Kelurahan/Desa Kelurahan/Village	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
(1)	(2)	(3)
1. Sungai Rutas	8	4
2. Sungai Rutas Hulu	4	2
3. Pabaungan Hulu	6	3
4. Pabaungan Pantai	3	2
5. Pabaungan Hilir	8	4
6. Marampiau	5	2
7. Marampiau Hilir	5	2
8. Baringin	7	4
9. Baringin B	5	2
10. Margasari Hulu	4	2
11. Candi Laras	7	3
12. Baulin	5	2
Kecamatan Candi Laras Selatan	67	32

Sumber/Source: Kepala Desa Se-Kecamatan Candi Laras Selatan/All Village Heads in Candi Laras Selatan Sub District

Gambar 4. 1 Jumlah RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Candi Laras Selatan⁵⁵

Peta orientasi Kecamatan Candi Laras Selatan terhadap Kabupaten Tapin dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini:



Gambar 4. 2 Gambar Peta Kecamatan Candi Laras Kabupaten Tapin

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin. 2024. *Kecamatan Candi Laras Selatan Dalam Angka Candi Laras Selatan District Figures*. Volume 24. 6

Secara astronomis, Kecamatan Candi Laras Selatan terletak antara $2^{\circ} 32' 43''$ $3^{\circ} 00' 43''$ Lintang Selatan dan antara $114^{\circ} 46' 13''$ $115^{\circ} 30' 33''$ Bujur Timur.

Penduduk Kecamatan Candi Laras Selatan berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tahun 2023 sebanyak 12.608 jiwa yang terdiri atas 6.407 jiwa penduduk laki-laki dan 6.201 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun pada 2022 penduduk Kecamatan Candi Laras Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,00 persen. Sementara itu pada tahun 2023 besarnya rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Candi Laras Selatan tahun 2023 mencapai 49 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 12 desa/kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Baringin B dengan kepadatan sebesar 354 jiwa/km² dan terendah di Desa Pabaungan Hulu sebesar 30 jiwa/Km² (29,58 jiwa/km²).⁵⁶

B. KUA Candi Laras Selatan

1. Sejarah

Kecamatan Candi Laras Selatan dahulunya bernama Kecamatan Tapin Hilir yang merupakan salah satu dari 3 wilayah Kewedanan Tapin (SK Mendagri Yogya No. C.1715/3/1950). Kemudian pada tahun

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin. 2024. *Kecamatan Candi Laras Selatan Dalam Angka Candi Laras Selatan District Figures*. Volume 24.

1960 Kecamatan Tapin Hilir dibagi dua wilayah menjadi Kecamatan Candi Laras Utara dan Kecamatan Candi Laras Selatan.

Namun pada waktu itu KUA Kecamatan masih digabung 1 buah. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang resmi berdirinya Kabupaten Tapin pada tanggal 30 November 1965, maka KUA Kecamatan Candi Laras Selatan sudah berdiri sendiri, dengan Kepala KUA pertamanya adalah KH. Marali (Alm) Periode (1965 s.d 1967).

KUA Kecamatan Candi Laras Selatan terletak Jl.Raya Margasari Km.28 R1.07 Desa Baringin A Kodepos 71162. Dibangun di tanah Milik Negara, dengan luas tanah 579 M2. Berdiri pada Tahun 1985.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan adalah salah satu dari 12 KUA Kecamatan yang ada di Wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Kecamatan Candi Laras Selatan terdiri dari 12 desa dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 12.608 jiwa. Pada tahun 2018 KUA Candi Laras Selatan mendapat bantuan direnovasi dana SBSN dengan Kepala KUA Bapak H.Mursidi, S. Ag Periode (2017 s.d 2018).


Visi, Misi Dan Motto Pelayanan Kua Kecamatan Candi Laras Selatan.

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk
- 2) Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah dan Penerangan Agama Islam
- 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Hisab Ru'yat, Kemasjidan serta Pengembangan Zakat tanggung jawab Bersih dan melayani Akuntabel dan profesional Rajin tertib dan rapi.⁵⁷



Gambar 4.3 Sejarah, Visi, Misi, Motto dan Diktori Kepala KUA Kecamatan Candi Laras Selatan

⁵⁷ Observasi 11 November 2024.

2. Struktur Organisasi

Tabel 4. 3 Diktori Kepala KUA Kecamatan Candi Laras Selatan

NO	PERIODE TAHUN	NAMA KEPALA KUA
1	2002 s.d 2008	Drs. H. Arifin
2	2008 s.d 2009	Syarifuddin
3	2009 s.d 2013	A. Afdalani, S. Ag M. HI
4	2013 s.d 2017	H. Kastalani S. Ag
5	2017 s.d 2018	H. Mursidi S. Ag
6	2018 s.d 2020	H. Afdalani, S.Ag. M.HI
7	2020 sampai sekarang	Jamadin Nor, S. Ag

Sumber: Data Sekunder Kepegawaian

Penyuluh Agama Islam merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang, tanggung jawab, dan tugas yang lengkap. Pegawai negeri sipil dan non-PNS merupakan dua golongan yang digolongkan ke dalam Penyuluh Agama untuk keperluan pelaksanaannya. Pendidik agama Islam adalah pegawai pemerintah dengan mengamban kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang yang lengkap untuk melakukan kegiatan bimbingan atau konseling agama, mereka memainkan berbagai peran atau kegiatan yang sangat penting pembinaan kepada masyarakat. Melalui sosialisasi inisiatif pemerintah menggunakan terminologi agama melalui ceramah agama, pertemuan ta'lim, dan konselor nikah catin, Pembinaan Islami memanfaatkan berbagai peran dan program kerja utama. Adapun data Penyuluh Agama yang terdapat di KUA Kecamatan Candi Laras Selatan.

Tabel 4. 4 Penyuluh Agama KUA Kecamatan Candi Laras Selatan

No	Nama	Status	
		PNS	Non PNS
1	Jamadin Nor S.Ag	✓	
2	Paujiah S.HI	✓	
3	Rabiatul Adawiyah S.HI	✓	
4	M. Arsyad		✓
5	Taufikurrahman		✓
6	H. Abdul Qahar		✓

Data sekunder kepegawaian yang diolah

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai peran penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:


- 1) Melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang Keagamaan.

- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 Jo. KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
 - b) Dalam hal ini KUA juga menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, serta kearsipan, dan rumah tangga.

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan kependudukan serta pengembangan keluarga Sakinah.⁵⁸

⁵⁸ RI Departemen Agama, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, n.d., 25.

Gambar 4. 4 Tugas-tugas Penyuluh Agama Islam



b. Fungsi

Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut diatas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- 3) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

4. Kinerja Pelayanan

BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP 4) KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
Alamat : Jl Raya Margasari Km. 28 Baringin A KP 71162

LAPORAN KECAMATAN BULAN/TAHUN : DATA NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK (NTCR) : NOPEMBER 2023

No	NAMA PESERTA NTCR		UMUR		ALAMAT	KET	
	LK	PR	LK	PR		NT	TC
1	Muhammad Sami	Risma	34	20	Ds. Candi Laras	N	-
2	Muhammad Sayuti	Halimatissa'diah	23	20	Ds. Margasari Hulu	N	-
3	Muhammad Nor	Nor Aisyah	22	21	Ds. Marampiau Hilir	N	-
4	Abdul Rahman	Siti Rahmiah	21	19	Ds. Pabungan Hilir	N	-
5	Abdullah	Nor Aulia Utami	25	23	Ds. Sungai rotas	N	-
6	Muhammad Hanafi	Siska Citarungsa	20	21	Ds. Sungai Rotas Hulu	N	-
7	Salamat	Mauidah	22	21	Margasari Hulu	N	-
8	Muhammad Sarbani	Siti Aisyah	24	22	Marampiau	N	-
9	Dedi Ari Saputra	Fatimah Azzahra	27	19	Margasari Hulu	N	-
10	Rusadi Rahman	Norjanah	36	33	Marampiau Hilir	N	-
11	Mas'ud	Rahiyatul Adawiyah	25	19	Marampiau Hilir	N	-

Margasari, 30 Nopember 2023
Ketua
Jamadin Nor
Sekretaris
Syarifah

BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP 4) KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
Alamat : Jl Raya Margasari Km. 28 Baringin A KP 71162

LAPORAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) BP4 KECAMATAN BULAN/TAHUN : CANDI LARAS SELATAN : NOPEMBER / 2023

NO	NAMA SUAMI/ISTERI		UMUR ISTERI			KESERTAAAN BER-KB KB TIDAK KB	ALAMAT
	SUAMI	ISTERI	<20	20-30	30+		
1	Muhammad Sami	Risma	-	20	-	Ya	Ds. Candi laras
2	Muhammad Sayuti	Halimatissa'diah	-	20	-	Ya	Ds. Margasari Hulu
3	Muhammad Nor	Nor Aisyah	-	21	-	Ya	Ds. Marampiau Hilir
4	Abdul Rahman	Siti Rahmiah	19	-	-	Ya	Ds. Pabungan Hilir
5	Abdullah	Nor Aulia Utami	-	23	-	Ya	Ds. Sungai Rotas
6	Muhammad Hanafi	Siska Citarungsa	-	21	-	Ya	Ds. Sungai Rotas Hulu
7	Salamat	Mauidah	-	21	-	Ya	Ds. Margasari Hulu
8	Muhammad Sarbani	Siti Aisyah	-	22	-	Ya	Ds. Marampiau
9	Dedi Ari Saputra	Fatimah Azzahra	19	-	-	Ya	Ds. Margasari Hulu
10	Rusadi Rahman	Norjanah	-	-	33	Ya	Ds. Marampiau Hilir
11	Mas'ud	Rahiyatul Adawiyah	19	-	-	Ya	Ds. Marampiau Hilir

Margasari, 30 Nopember 2023
Ketua
Jamadin Nor
Sekretaris
Syarifah

Gambar 4.5 Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk Dan Laporan Pasangan Usia Subur

C. Hasil Penelitian

1. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Candi Laras Selatan

Mengenai tentang peran, yang dilakukan Penyuluh Agama Islam memiliki peran penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin. 2024. *Kecamatan Candi Laras Selatan Dalam Angka Candi Laras Selatan District Figures*. Volume 24.

bernegara. Keberadaan Penyuluh Agama dalam kelembagaan tentu memiliki berbagai peran dan tanggung jawab demi mewujudkan masyarakat di Kec. Candi Laras Selatan yang beriman dan bertaqwa dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Salah satu tanggung jawab Penyuluh tersebut adalah mencegah pernikahan dini di wilayah tersebut agar sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh lembaga pemerintah dan mewujudkan setiap hasil pernikahan menjadi keluarga yang sakinah dan sejahtera.

Penyuluh Agama Islam selain menjadi pembimbing, penyuluh juga melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat dan menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat baik persoalan pribadi, keluarga ataupun persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh Agama Islam harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka penyuluh dapat dikatakan sebagai tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya.

Ibu Rabiatul juga menjelaskan tentang peran penting yang dijalankan oleh penyuluh agama islam sebagai garda terdepan untuk masyarakat:

“Penyuluh itu adalah garda terdepan untuk masyarakat karena ia bukan hanya sekedar memberikan penyuluhan tetapi juga membantu terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat,

*penyuluh itu harus serba bisa dan harus sigap karena ia adalah seorang penyuluh”.*⁶⁰ (Rabiatul Adawiyah S.HI: B23-29)

Ibu Paujiah juga menambahkan sebagai penyuluh harus menguasai semua informasi:

*“Dan penyuluh tu harus menguasai semua informasi, ya memang dari kepala kemenag kami para penyuluh harus menguasai semua informasi baik haji, pernikahan zakat wakaf itu semuanya tuh, makanya banyak kegiatan para penyuluh ni. penyuluh ni hampir semua terlibat. Makanya kami ditekankan banar semuanya harus dirangkum penyuluh karna garda terdepan”.*⁶¹ (Paujiah S.HI: B84-92)

Penyuluh agama Islam memiliki peran penting karena dia adalah garda terdepan dalam memberdayakan masyarakat, memberikan pencerahan hati kepada orang yang mengalami kesukaran rohani dalam hidupnya sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat mengatasi permasalahannya dan memperoleh kebahagiaan hidup dunia akhirat, karena itu adalah tugas dari para penyuluh agama.

Pernikahan dini merupakan salah satu tantangan besar yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan generasi muda. Dalam upaya mencegah hal tersebut, para penyuluh berperan sebagai garda terdepan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang dirancang untuk memberikan pemahaman, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya bagi kalangan anak muda dan orang tua.

⁶⁰ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Rabiatul Adawiyah, pada tanggal 23 Oktober 2024

⁶¹ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Paujiah, pada tanggal 23 Oktober 2024

Menurut penjelasan Bapak Arsyad, pengertian tentang pernikahan dini adalah:

“Pengertian pernikahan dini atau perkawinan dini dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Undang-Undang pernikahan hukum dan hukum agama islam di Indonesia serta pernikahan dini dapat berdampak negatif pada hak dan kewajiban anak remaja yang terbebani dengan ikatan pernikahan sebelum waktunya”.⁶² (M. Arsyad: B123-130)

Pernikahan merupakan hal yang lumrah terjadi bahkan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia, namun ada banyak hal yang perlu untuk ditimbangkan karena pernikahan hakikatnya tidak direncanakan untuk jangka yang pendek akan tetapi untuk seumur hidup. Oleh karena itu pernikahan bersifat sakral maka pernikahan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik maka erat kaitannya dengan usia seseorang ketika menikah.

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah faktor orang tua, ekonomi, perjudohan, ingin melanggengkan hubungan dan karena faktor yang tidak ingin dikehendaki yaitu faktor *married by accident* atau sering disebut dengan menikah karena hamil duluan. Dalam hal ini sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia dini karena sang perempuan telah hamil diluar nikah, dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung maka dilakukan pernikahan antara keduanya.

⁶² Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak M. Arsyad, pada tanggal 01 November 2024

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jamaluddin mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini karena putus sekolah, faktor orang tua yang khawatir akan anak perempuannya dan faktor ekonomi:

“Faktornya tu leh karna putus sekolah pang. Biasanya orang tua pang, karna orangtua ni istilahnya kebiasa kita khawatir kalo pina anaknya kada payu kaitu na, tu mun babinian pang. Apalagi yo. Itu aja pang. Diantara, tapi kada banyak pang lah, tapi kada banyak pang kada sampai anu, penyuluh pernikahan dini ini tih, hamil diluar nikah kadada, cuman kada banyak to. ekonomi masuk ae yakalo ekonomi, tapi kada banyak jua kasus pernikahan dini wahini”. (Jamadin Nor S.Ag: B61-80)

Faktor penyebab pernikahan dini adalah karena putus sekolah dan biasanya tidak melanjutkan sekolah lagi, faktor lain karena faktor orang tua yang mau menikahkan anaknya dikarenakan kekhawatiran terhadap anak apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau juga merasa tidak laku lagi hal ini biasanya berlaku bagi anak perempuan, hamil di luar nikah dan masalah ekonomi pendidikan rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

Bapak Arsyad menambahkan tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini karena pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua dan rusaknya lingkungan:

*“Anu ding ae di antaranya terlalu pergaulan bebas, yang kedua yang jelas hulu, kurangnya perhatian orang tua, yang ketiga ding ae rusaknya lingkungan. Tiga poin lah”.*⁶³ (M. Arsyad: 82-85)

⁶³ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak M. Arsyad, pada tanggal 01 November 2024.

Faktor yang menyebabkan pernikahan di antaranya adalah akibat pergaulan bebas, kurangnya perhatian dari orang tua dan yang ketiga adalah rusaknya lingkungan atau pengaruh dari lingkungan.

Serta Ibu Paujiah juga menambahkan faktor yang menjadi penyebab dari pernikahan dini karena anak tersebut tidak bisa ditahan-tahan dan ada yang sudah hamil diluar nikah:

*“Pernikahan dini informasi dari kuitan tu anaknya ni kada kawa ditahan-tahan bejalanan karna lakiannya meambili dari pada terjadi kada diinginkan lo tapi wahini jarang banar pang soalnya ku takutani banar jangan pernikahan dini, dipertajam lagi dipertajam lagi itu kalo tujuannya supaya kada terjadi pernikahan dini. Ada jua karna terdesak karna kada kawa ditahan-tahan lagi karna sudah beisi tanggung kalo jadinya kayapa lagi handak menangati”.*⁶⁴ (Paujiah S.HI: B147-156)

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah karena sang anak yang tidak bisa dinasehati dan tidak bisa ditahan-tahan untuk pergi jalan dengan pacarnya dari pada terjadi suatu hal yang dilarang oleh agama dan sesuatu yang tidak diinginkan menjadikannya terdesak untuk dinikahkan. Ada juga karena sudah terlanjur hamil diluar nikah atau *married by accidenti* hal ini bagaimana bisa ditangani apabila sudah terlanjur jadi terpaksa untuk dinikahkan dan disahkan.

Adapun dampak yang didapat apabila melakukan pernikahan dini adalah seperti yang disebutkan oleh Bapak Taufikurrahman adalah pernikahan kurang harmonis yang mengakibatkan perceraian:

⁶⁴ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Rabiatul Adawiyah, pada tanggal 23 Oktober 2024.

*“Dampaknya itu ada ding ae, terjadi apa kurang harmonis jadinya yakalo dampaknya itu perceraian itu anu dampaknya ”.*⁶⁵
(Taufikurrahman: B151-153)

a. Peran Edukatif

1) Bentuk Kegiatan Sosialisasi Pencegahan pernikahan dini

a) Kegiatan tiap bulan

Menyangkut hal tentang kegiatan para penyuluh dalam pencegahan pernikahan dini, kegiatan tersebut berupaya untuk menghindari dari terjadinya dari pernikahan dini. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Jamaluddin terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Candi Laras Selatan, kegiatan setiap bulan berbentuk jumat taqwa tentang pentingnya usia perkawinan serta bimbingan pra nikah:

*“Kemudian kami setiap bulan mengadakan kegiatan ini jua di SMA CLS setiap bulan cuman yang berjalan hanyar 2 bulan ini, jadi kegiatannya tu kegiatan jumat taqwa materi tentang keagamaan tapi ada jua pernikahan dini setiap pelajar itu supaya tahu masalah umur usia perkawinan. Kegiatannya kesekolahan-sekolahan karena pesertanya para pelajar”. Program dari KUA sendiri adalah bimbingan Pra Nikah kegiatan ini pemberian bimbingan pembekalan pernikahan sebelum para calon pengantin melangsungkan pernikahan ”.*⁶⁶
(Jamadin Nor S.Ag B23-44)

⁶⁵ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak Taufikurrahman, pada tanggal 01 November 2024.

⁶⁶ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak Jamadin Nor, pada tanggal 29 Oktober 2024.

Kegiatannya adalah kegiatan rutin setiap bulan sekali di SMA Candi Laras Selatan (CLS) dengan pemberian materi-materi tentang keagamaan dan juga pernikahan dini. Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya para pelajar itu tahu akan masalah ketepatan umur dalam pernikahan dan memberikan pembelajaran pembekalan kepada siswa.

Program dari KUA sendiri adalah bimbingan Pra Nikah kegiatan ini pemberian bimbingan pembekalan pernikahan sebelum para calon pengantin melangsungkan pernikahan. Dengan adanya sinergi antara sekolah dan KUA, diharapkan para siswa mendapatkan wawasan yang lebih luas dan persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan dewasa, khususnya dalam hal pernikahan.

Selain memberikan pemahaman tentang ketepatan usia menikah, kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk karakter dan kesiapan mental para pelajar dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Dengan bimbingan yang diberikan secara rutin, para siswa diharapkan dapat memahami pentingnya kesiapan emosional, ekonomi, serta tanggung jawab dalam pernikahan, sehingga dapat menghindari risiko pernikahan dini yang tidak terencana dengan baik.

Keberlanjutan program ini menjadi langkah strategis dalam membangun generasi yang lebih sadar akan pentingnya

perencanaan kehidupan, baik dari segi pendidikan, karier, maupun keluarga. Melalui pendekatan yang dilakukan langsung ke sekolah-sekolah, diharapkan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para siswa dan menjadi bekal berharga bagi mereka dalam merencanakan masa depan yang lebih baik.



Gambar 4. 6 Kegiatan Setiap Bulan Berupa Kegiatan Keagamaan Jumat Takwa

b) Kegiatan tiap tahun

Melalui berbagai program yang terencana, mereka berupaya menciptakan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan membangun lingkungan yang mendukung anak muda untuk berkembang secara optimal. Kegiatan para penyuluh ini tidak

hanya berfokus pada pencegahan, tapi juga pada pemberdayaan keluarga dan komunitas, demi menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi seterusnya.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jamaddin kegiatan setiap tahun berupa kegiatan bimbingan remaja usia sekolah (BROS) yang bekerjasama dengan pihak PLKB kecamatan:

”Biasanya kami ada Kerjasama lawan PLKB (penyuluh lapangan keluarga berencana) Kecamatan, kami ada meadakan kegiatan bimbingan remaja usia sekolah, tanggal 7 bulan lima tadi, na jadi ini pesertanya dari pelajar yang ada di kecamatan candi laras selatan dari SMP ataupun SMA. Bimbingan remaja usia sekolah namanya atau disingkat dengan BROS”. (Jamadin Nor S.Ag: (B14-23)

Kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) ini menjadi langkah konkret dalam memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai pentingnya memahami dampak pernikahan dini. Dengan melibatkan PLKB sebagai mitra dalam penyuluhan, program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Melalui kegiatan ini, para siswa SMP dan SMA di Kecamatan Candi Laras Selatan diberikan wawasan mengenai konsekuensi pernikahan dini, baik dari segi kesehatan reproduksi, pendidikan, maupun masa depan mereka. Diharapkan, dengan adanya penyuluhan ini, para remaja dapat

mengambil keputusan yang lebih bijak dalam merencanakan masa depan mereka, serta memahami pentingnya menempuh pendidikan dan mencapai kemandirian sebelum berumah tangga.

2) Bimbingan penyuluhan secara luring

a) Membedur kepada masyarakat

Penyuluh agama Islam menjalankan berbagai macam tanggung jawab atau terlibat dalam berbagai kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat dan mencegah pernikahan dini. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Paujiah, tentang peran penyuluh agama yaitu dengan cara melakukan bimbingan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat dengan cara membedur, melakukan sosialisasi ke sekolah (SMAN I Candi Laras Selatan) atau Jumat taqwa dan Majelis taklim:

*“Peran penyuluh agama sangat penting sebagai pembimbing umat yang sangat diperlukan dalam mencegah pernikahan usia dini untuk memberikan penyuluhan mengenai dampak buruk dari pernikahan dini kepada masyarakat di kecamatan Candi Laras Selatan yaitu dengan cara melakukan bimbingan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat dengan cara membedur, melakukan sosialisasi ke sekolah (SMAN I Candi Laras Selatan) atau Jumat taqwa dan Majelis taklim”.*⁶⁷ (Paujiah S.HI: B92-102)

Ibu Rabiatal juga menjelaskan pendekatan beliau untuk mencegah pernikahan dini dengan cara bepandira atau

⁶⁷ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Paujiah, pada tanggal 20 November 2024.

membaur dan kegiatan formal ikut jadi peserta kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh kemenag dengan ikut penyuluhan tersebut para penyuluh akan menyebarkan ke masyarakat:

*“Dengan cara memberikan penyuluhan dan juga bimbingan kepada masyarakat dengan cara bepandiran atau membaur. Kegiatan formal yang lain ikut jadi peserta dalam kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh kemenag setiap satu tahun sekali bertempat di kota rantau dengan materi yang sedang marak terjadi seperti pernikahan dini, stunting lalu dengan penyuluhan tersebut para penyuluh akan menyebarkan ke lain-lain, dengan ikut penyuluhan lalu disebarkan kepada masyarakat”.*⁶⁸ (Rabiatul Adawiyah: 34-44)

Ibu Rabiatul juga beliau menjelaskan bahwa bimbingan penyuluhan itu tidak hanya dengan kegiatan formal saja tetapi dengan cara membaur ikut turun kelapangan dengan cara mengobrol saja sudah termasuk dalam penyuluhan, beliau menuturkan:

*“Sebenarnya penyuluhan ni kada mesti harus misalkan tempat ini di anu kada mutlak beolah spanduk meskipun kita duduk di warung ataupun kita meanu sayur itu sudah masuk penyuluhan. pas kita nukar sayur kan kita bebinian dipaman sayur bepandiran dijelaskan dari segi Kesehatan, dari agamanya faktor-faktor negatifnya ada jua itu sudah masuk penyuluhan karna inya menyebarkan. lewat telpon kawa jua dan kami bukan dari segi penyuluhan saja tapi segi yang lain gin diperlukan jua”.*⁶⁹ (Rabiatul Adawiyah: B13-23)

⁶⁸ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Paujiah dan Rabiatul Adawiyah, pada tanggal 23 oktober 2024.

⁶⁹ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Rabiatul Adawiyah, pada tanggal 23 oktober 2024.

Membaur dengan masyarakat melalui cara mengobrol santai dan akrab dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penyuluhan yang efektif, karena dalam suasana yang tidak formal ini, informasi dapat disampaikan dengan lebih mudah diterima. Melalui percakapan yang ringan, penyuluh agama dapat menyampaikan pesan-pesan penting tentang nilai-nilai agama, moralitas, dan dampak dari berbagai perilaku, termasuk pernikahan dini, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan terbuka untuk menerima nasihat dan berdiskusi lebih lanjut. Pendekatan ini memungkinkan penyuluhan yang bersifat edukatif dan informatif untuk berjalan secara alami dan berdampak positif.

Selain penjelasan di atas, Ibu Paujiah juga menyampaikan bahwa alasan dilakukannya bimbingan dan penyuluhan dengan cara membaur, dengan membaur, komunikasi menjadi lebih efektif, sehingga hasil bimbingan pun dapat menjadi lebih baik.

"mun kami ni disuruh yang kada formalnya haja memadahkan kemasyarakatan, cuman hanya sekedar dibinaan masing-masing ja penyuluhan yang disampaikan". (Paujiah S.HI B:47-52)

b) Ceramah

Penyuluh Agama Islam selain menjadi pembimbing, penyuluh juga melakukan penyuluhan agama kepada

masyarakat dan menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat baik persoalan pribadi, keluarga ataupun persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh Agama Islam harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka penyuluh dapat dikatakan sebagai tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya.

Bapak H. Abdul Qahar menambahkan mengenai program yang dilaksanakan mengenai peran para penyuluh dalam memberikan bimbingan penyuluhan berupa ceramah dengan materi keluarga sakinah, buta aksara, wakaf pajak dan infak, narkoba, aliran sesat, moderasi beragama dan pernikahan dini:

*“Rajin kami ni ada memberikan penyuluhan ceramah beberapa materi, di antaranya kan kami ni sudah di materi tu di antaranyalah kita ada keluarga sakinah. Delapan lah, delapan: keluarga sakinah, anu apah buta aksara, wakaf infak, wakaf pajak infak, narkoba, aliran sesat apa-apa lagi nah kada ingat, cuman kan dalam ceramah tu tebuat tarus kita. Keluarga sakinah ada nya rasanya tu ada delapan. Bahkan persoalan ini kami ada ditekan akan sedikit masalah moderasi beragama, tentang antar modernisasi beragama dan pernikahan dini”.*⁷⁰
(M. Arsyad: B28-39)

Dalam memberikan ceramah atau bimbingan para penyuluh memberikan materi tentang diantaranya ada delapan,

⁷⁰ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak M. Arsyad, pada tanggal 01 November 2024.

yang pertama adalah keluarga sakinah, buka aksara, wakaf zakat infak, narkoba, aliran sesat, dan banyak lagi. Dalam setiap ceramah itu semua terbuat bahkan sekarang ini para penyuluh ditekankan memberikan bimbingan ceramah tentang masalah moderasi beragama, pernikahan dini juga termasuk dan pasti selalu disisipkan dari kedelapannya itu adalah program para penyuluh agama.

Para penyuluh mengimplementasikan tugasnya selaku sebagai penyuluh dengan memberikan bimbingan keagamaan terprogram oleh pemerintah dalam sebulan delapan kali. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Taufikurrahman, beliau menuturkan:

*“Ada programnya tu sudah terprogram dari pemerintah ada delapan, yang delapan tu tiga nang wajib dipilih. Delapan, itu dalam sebulan sebulan delapan kali, kalo seminggunya tu ya anggapnya lah 2 kali minimalnya. Cuman dua itu masuknya di majelis. majelis ta’lim, jadi misalnya di majelis ta’lim tu kan satu minggu tu empat kali. Dalam sebulan, cuman harus dua majelis. Jadi delapan lo, Lebih dari pada itu malah bagus kaitu na. cuman banyak pang tapi semuanya tu mencakup haja barataan”.*⁷¹ (Taufikurrahman: B9-19)

Bapak M. Arsyad juga menambahkan mengenai tugas ceramah karena berkaitan dengan tugas kementerian agama beliau menuturkan:

“Kalonya kita itu setiap ceramah yakan karena berkaitan dengan tugas kita dari kementrian agama”. (M. Arsyad: B52-54)

⁷¹ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak Taufikurrahman, pada tanggal 01 November 2024

Kegiatan yang dilakukan oleh para penyuluh berkaitan dengan tugas dari kementerian agama yang bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai keagamaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para penyuluh juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat dalam menyampaikan kegiatan keagamaan. Dengan demikian, kegiatan ceramah bukan hanya sekedar memberikan ilmu agama, tetapi juga menjadi bagian dari tugas dakwah dan untuk garda terdepan untuk masyarakat.

Bapak Jamaluddin juga menuturkan metode untuk mencegah dari pernikahan dini dengan metode penyuluhan ceramah dan hal tersebut efektif:

*“Dengan metode penyuluhan ceramah dan efektif karena melihat para masyarakat mulai sadar dan tidak ada yang melakkan pernikahan dini lagi”.*⁷² (Jamadin Nor S. Ag: B124-129)

Keefektifan metode bimbingan ceramah ini adalah terletak pada kemampuannya untuk menyampaikan pesan secara menyeluruh dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan audiens. Metode bimbingan ceramah tersebut memungkinkan penyampaian informasi yang terstruktur dan sistematis, memberikan petunjuk praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang lebih bersifat

⁷² Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak Jamauddin Nor, pada tanggal 29 Oktober 2024.

personal dan interaktif memperkuat hubungan dengan orang yang bersangkutan, membuka ruang yang lebih mendalam, dan meningkatkan pemahaman. Metode ini menciptakan penyuluhan yang lebih efektif, menyeluruh, dan dapat memberikan dampak positif dalam perubahan perilaku serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang diajarkan.

3) Bimbingan penyuluhan secara daring

a) Media Facebook dan Status WhatsApp

Ibu Paujiah menjelaskan tentang metode bimbingan yang mereka lakukan dikirim ke facebook, status whatsapp dan juga dikirim kesalah satu aparat desa:

*“Hiih karna kan inya menyebar kadangkannya cara ku leh kena dianu di Facebook ke status kan dibaca oleh kontak kita ni dibaca inya atau dikirim salah satunya kepada aparat desa nah tolong disampaikan dimasyarakat inih, sudah ke desa tu dicegat buhannya lo uh berti nih kada sangkut umur keitu. Untuk kabupaten kita turun sudah angkanya pernikahan dini turun banar drastis karena tadi dari Kabupaten dari bapa kasih penyuluhan berpencair masing-masing menyampaikan bahwa ini kada boleh kaitu. Pokoknya yang mendaftar kesini kadada yang dibawah umur”.*⁷³ (Paujiah S.HI: B65-77)

Karena informasi diunggah di Facebook dan ditulis di status, sehingga akan terbaca oleh kontak yang ada. Selain itu, informasi tersebut juga bisa dikirimkan kepada aparat desa untuk disampaikan kepada masyarakat. Jika sudah sampai ke

⁷³ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Paujiah, pada tanggal 23 oktober 2024.

desa dan diteliti isinya, maka dapat diketahui bahwa usia tersebut memang belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan.

Hal ini menjadi alasan mengapa bimbingan penyuluhan dilakukan secara online, agar lebih banyak terjangkau anak-anak dan masyarakat agar dapat memahami mana yang boleh dan tidak boleh, di situlah penyuluhan mulai masuk dan memberikan dampaknya mereka jadi tahu mana perilaku yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak boleh.

“supaya banyak anak-anak teitih jadi masyarakat tahu mchati kepribadi kita uuh keini kada boleh kah, na disitu kan masuk sudah penyuluhannya.”. (Paujiah S.HI: B36-38)

Hal tersebut bisa efektif untuk mencegah pernikahan dini, dan juga menggunakan pendekatan yang luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan menyebarkan informasi melalui media sosial seperti Facebook, pesan tentang pentingnya memahami batasan usia untuk pernikahan dapat dengan cepat menjangkau banyak orang, termasuk kalangan muda yang mungkin lebih aktif di platform tersebut. Melalui proses penyebaran informasi yang transparan dan melibatkan berbagai pihak, masyarakat diharapkan bisa lebih memahami dan menghargai pentingnya kesiapan usia dalam pernikahan, yang pada gilirannya akan mencegah terjadinya pernikahan dini.

b. Peran Konsultatif

1). Pendekatan dan Pengarahan

Kegiatan para penyuluh mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks keagamaan, penyuluh tidak hanya memberikan ceramah atau kajian, tetapi juga melaksanakan bimbingan konseling, pendampingan, serta pengarahan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak M. Arsyad mengenai tugas yang dilaksanakan oleh para penyuluh, terdapat sejumlah tanggung jawab penting yang mereka lakukan memberikan pengarahan kepada masyarakat urusan agama, bahkan mencakup sampai kenegaraan, juga langsung bisa membimbing ke lapangan, mengukur tanah wakaf, sholat hajat dan sholat istisqo:

*“Memberikan pengarahan kepada masyarakat urusan agama, bahkan mencakup sampai kenegaraan lah, yakalo, juga langsung bisa memimbing ke lapangan bukan kami materi haji tapi sampai ke lapangan tu kadang-kadang kita apa tu ngarannya seperti urang ma ukur tanah wakaf kan kami tahu turun ke lapangan. Kadang kan bimbingan tu seperti ke lapangan tu katakan seperti sholat hajat di tempat kan, sembahyang istisqo dengan kan bisa, sebagian haji ambil lah, mun kebanyakan kan ngalih pulang kam mencatatnya. Dan lain-lain urusan agama hagan keperluan umat”.*⁷⁴ (M. Arsyad: B10-25)

Memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang urusan agama bahkan sampai mencakup urusan kenegaraan dan umum, juga

⁷⁴ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak M. Arsyad, pada tanggal 01 November 2024.

bisa langsung membimbing ke lapangan, seperti mengukur tanah wakaf, ke lapangan bimbingan seperti melaksanakan sholat hajat dan lain-lain masalah urusan agama untuk keperluan umat.

Bapak Taufikurrahman juga menjelaskan metode pengarahan dan ceramah:

“Pakai metodenya tadi, pengarahan, ceramah, na jadi kan apa namanya bagaimana pernikahan dini tu akibat-akibatnya dari pernikahan dini”.⁷⁵ (H. Abdul Qahar: B16-18)

Metode yang dipakai para penyuluh agama adalah dengan memakai metode pendekatan, pengarahan dan ceramah tentang bagaimana pernikahan dini itu dan juga akibat-akibat apabila telah melakukan pernikahan dini.

Melalui metode pengarahan bimbingan penyuluhan yang berbasis pada ajaran Islam, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam melaksanakan pernikahan, serta dapat menerapkan nilai-nilai agama islam yang mendukung terlaksananya pernikahan yang sehat dan harmonis sesuai dengan tuntunan syariat.

Para penyuluh agama islam yang ada di Kecamatan Candi Laras Selatan menggunakan berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan berkesinambungan guna untuk mencegah suatu pernikahan dini, salah satunya adalah dengan

⁷⁵ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak Taufikurrahman, pada tanggal 01 November 2024

memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini.

Pendekatan yang sistematis digunakan untuk menyampaikan ajaran agama islam kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman, keimanan, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Bapak Arsyad menambahkan terkait pendekatan tentang metode bimbingan pernikahan dini menggunakan metode pendekatan dengan orang yang bersangkutan:

*“Tambahan ding lah kalau yang utama masalah itu pendekatan dengan urang yang bersangkutan, jadi pendekatan dengan yang bersangkutan. Kalo kita sekedar pengarahan, mungkin ya halus aja kita supaya lebih fokusnya itu kita mudah”.*⁷⁶ (M. Arsyad: B74-78)

Metode bimbingan yang paling utama itu adalah masalah pendekatan dengan orang yang bersangkutan misalkan melakukan bimbingan dengan metode pengarahan itu bagus akan tetapi menggunakan metode pendekatan dengan orang yang bersangkutan itu lebih bagus lagi karena para penyuluh ikut terjun dalam permasalahan tersebut.

Bapak Abdul Qahar juga menuturkan tentang keefektifan dari metode tersebut sekitar 80%;

“Efektif mungkin 80 persen lah, sekitar 80 persen. inya ada pemahaman di masyarakat tu nya penting pemahamannya tu, yakan beda-beda jua lo, jadi harus diberikan pengarahan, pemahaman

⁷⁶ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak M. Arsyad, pada tanggal 01 Novemver 2024

sehingga mereka menyadari mengerti.”⁷⁷ (H. Abdul Qahar: B21-25)

Untuk itu, metode bimbingan dan pendekatan yang digunakan oleh para penyuluh agama mencakup ceramah, pengarahan dan pendekatan secara langsung dengan orang yang bersangkutan. Melalui metode bimbingan ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang mendalam serta perubahan perilaku yang lebih baik, khususnya dalam mencegah pernikahan dini yang dapat merugikan generasi muda.

c. Peran Administratif

Data-data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan administratif tersebut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program penyuluhan keagamaan. Dengan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat secara akurat, penyuluhan dapat dirancang agar lebih efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Hal ini mendukung tercapainya tujuan pembinaan keagamaan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan umat.

”pendataan itu sudah setahun berapa kali tergantung berapa diminta kena dari basnas diminta apa data untuk membari kefakir miskin dan duafa untuk paket Ramadhan, kalo mendata mesjid mosholla, TPA, burdah itu setiap tahun”. (Paujiah, S. HI: B12-17)

⁷⁷ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak H. Abdul Qahar, pada tanggal 01 November 224.

Pendataan yang dilakukan sebagai bagian dari tugas administratif memiliki peran strategis dalam mendukung program penyuluhan keagamaan. Frekuensi pendataan bersifat fleksibel, tergantung kebutuhan, seperti permintaan data oleh baznas untuk penyaluran bantuan kepada fakir miskin dan dhuafa. Sementara itu, pendataan rutin terhadap masjid, musala, TPA, dan kegiatan burdah dilakukan setiap tahun. Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini menjadi landasan penting untuk merancang penyuluhan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat, sehingga tujuan pembinaan keagamaan dapat tercapai secara berkelanjutan dan responsif.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kec. Candi Laras Selatan

Dalam proses pencegahan pernikahan dini di KUA Kec. Candi Laras Selatan, penyuluh Agama juga mengalami beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah pernikahan dini:

a. Faktor Pendukung

1) Sikap Masyarakat yang bijak

Masyarakat sekarang sudah lebih mengerti bahaya pernikahan dini dan kemampuan materi lebih mapan sehingga hal itu sangat memungkinkan untuk melanjutkan sekolah anak dan

menghindarkan mereka dari pernikahan dini yang dapat mengganggu masa depan mereka.

Masyarakat yang semakin bijak mengenai masalah pernikahan dini menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari pernikahan dini yang dilakukan, seperti masalah pada gangguan fisik dan mental.

Bapak Arsyad juga menyebutkan masalah ini tentang pernikahan dini mentalnya kurang dan dan belum siap:

“Mentalnya kurang dan belum siap”.⁷⁸ (M. Arsyad: 130-132)

Pemahaman ini mendorong banyak orang untuk lebih memperhatikan hak-hak anak, terutama dalam pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, pemerintah dan lembaga sosial semakin giat untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang secara fisik, mental dan finansial.

Ibu Paujiah menambahkan, beliau menuturkan angka pernikahan dini di kabupaten menurun drastis:

”Untuk kabupaten kita turun sudah angkanya pernikahan dini turun banar drastis karena tadi dari Kabupaten dari bapa kasih penyuluhan berpencar masing-masing menyampaikan bahwa ini kada boleh kaitu. Pokoknya yang mendaftar kesini kadada yang dibawah umur”. (Paujiah S.HI: B71-77)

⁷⁸ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak M. Arsyad pada tanggal 01 November 2024.

Dengan adanya dukungan dari berbagai sektor, masyarakat kini lebih terbuka untuk mencari solusi alternatif, seperti melanjutkan pendidikan dan membangun kehidupan yang lebih stabil sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Hal ini berkontribusi pada upaya untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

2) Tingkat pendidikan yang tinggi

Masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi, lebih bijaksana dan pola pikirnya terbuka dalam mengambil suatu keputusan karena mereka cenderung dapat menganalisis berbagai informasi dengan objektif, mempertimbangkan berbagai dampak di masa depan, serta melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih rasional dan menghindari keputusan yang dipengaruhi oleh emosi atau tekanan sesaat. Pendidikan yang tinggi juga memberikan pembekalan dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi tantangan dalam kehidupan.

Ibu Rabiatul menjelaskan bahwa dengan pendidikan yang tinggi, masyarakat mulai menyadari dampak dari pernikahan dini dan cenderung menghindari untuk melakukan pernikahan dini:

“Iya misalkan orang ada yang handak dibawah umur disaran akan sidang, hakun inya sidang misalnya ada tapi jarang. Faktor pendidikannya mungkin ding ae di sini karena inya sekolahan kan SMA karna jangkauannya nyaman jua

sekolahnya, lain misalnya kaya di kabupaten lain misalkan handak mendatangi sekolah ngalih na iya inya putus sekolah iya inya nikahan behanu. Jadikan inya sudah sekolahan ibaratnya kamanusiaan lah jurang bahasanya.”⁷⁹ (Rabiatul Adawiyah S.HI: B54-61)

Dengan adanya akses pendidikan yang lebih tinggi dan mudah dijangkau, masyarakat khususnya anak muda memiliki kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan, termasuk mencakup dalam hal pernikahan.

3) Pola pikir dan kesadaran

Masyarakat sekarang dari segi pemikiran sudah semakin terbuka dan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini. Kesadaran ini mendorong para masyarakat lebih memperhatikan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Dengan meningkatnya pengetahuan, masyarakat kini lebih bijak dalam membuat suatu keputusan terkait pernikahan dan lebih mendukung untuk melanjutkan pendidikan dan berkembang sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Ibu Rabiatul menjelaskan terkait tentang pola pikir para masyarakat yang terbuka tentang pernikahan dini:

“Inya ding ae masyarakat tu Alhamdulillah pola pikirnya tu sudah terbuka masyarakat tumenanggapi dengan dan masyarakat mau aja menerima dan itu tadih pola pikirnya sudah

⁷⁹ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Rabiatul Adawiyah, pada tanggal 23 Oktober 2024.

*terbuka, jadi tingkat pernikahan dini ni berkurang”.*⁸⁰ (Rabiatul Adawiyah S.HI: B60-64)

b. Faktor Penghambat

1. Minimnya dana kegiatan penyuluhan

Penyuluh Agama menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam menjalankan tugasnya, penyuluh sebagai garda terdepan terutama terkait dengan masalah pernikahan usia dini yang masih menjadi persoalan utama di masyarakat. Dalam menjalankan tugas, penyuluh dihadapkan pada berbagai kendala, baik dari aspek internal maupun eksternal, yang hingga kini menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Ibu Paujiah menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat dalam upaya pencegahan pernikahan dini adalah keterbatasan dana yang tersedia, beliau menuturkan:

“Kadang kami tu tantangan hambatannya lah misal mandata memfoto-foto masjid mushola kadang tantangan berat bagi sorang nih kami dianu ada dapat dana kah uu ada dapat bantuan kah misalnya di majelis taklim uu catat akan kami lah supaya dapat lah majlis handak ini itu tu tantangannya ditakuni dana pada dasar kadada bantuan cuman kan kita rutin setiap tahun mendata-data. Ada jua tantangan jangan-jangan jar ada dananya tapi kada dijulung banar ae jar na itu tu suara-suara itu tu rancak muncul kadang rasa risih banar rasa kolir mandata tuh karna suara-suara masyarakat tapi lah Tuhan maha tahu haja mun dasar kadada bantuan makanya sorang

⁸⁰ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Rabiatul Adawiyah, pada tanggal 23 Oktober 2024.

*kada mengorupsi jua tuh kada meambil jua kalo memang ada-ada”.*⁸¹ (Paujiah S.HI: B108-124)

Dana merupakan faktor utama karena menjadi tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas para penyuluh. Contohnya saat melakukan pendataan, baik di masjid maupun mushola, para penyuluh sering menghadapi tantangan berat, terutama terkait permintaan bantuan atau pertanyaan mengenai ketersediaan dana. masalah dana ini selalu menjadi hambatan utama bagi para penyuluh dalam melakukan kegiatan khususnya pencegahan dari pernikahan dini.

Ibu Rabiatul juga menjelaskan tentang permasalahan tentang dana, beliau menuturkan:

*“Kegiatan yang be spanduk kadada pang penyuluh karna kadada dananya biayanya jakanya ada misalnya berapa juta per kecamatan pasti dilaksanakan ya hakun keitu jua ibaratnya ya karna terbentur dana biayanya ya sambung menyambung ae lagi ya Alhamdulillah masuk haji”.*⁸² (Rabiatul Adawiyah S.HI: B74-79)

Kegiatan yang secara panduk tidak ada karena terkendala oleh dana biayanya, misalkan ada dibagi beberapa juta per kecamatan pasti dilaksanakan penyuluhan lebih bagus begitu akan tetapi karena terbentur dana maka dilakukan

⁸¹ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Rabiatul Paujiah, pada tanggal 23 Oktober 2024.

⁸² Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Rabiatul Adawiyah, pada tanggal 23 Oktober 2024.

penyuluhan secara sambung-menyambung kepada masyarakat dan syukurnya masuk ke masyarakat dan paham.

Bapak Taufikurrahman juga menambahkan bahwa terbatasnya dana untuk melaksanakan penyuluhan menyebabkan kurangnya dukungan infrastruktur yang optimal, sehingga mempengaruhi kelancaran dan efektivitas penyuluhan yang dilaksanakan beliau menuturkan:

“Anu kita tu fasilitas pang, fasilitas kurang kaya pengerasnya pengeras suara”.⁸³ (Taufikurrahman: B167-168)

Salah satu faktor penghambat utama yang dihadapi oleh para penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan adalah keterbatasan dana. Kekurangan dana ini menyebabkan terbatasnya sumber daya yang tersedia, seperti materi penyuluhan yang memadai, fasilitas yang memadai, serta akses untuk menjangkau komunitas yang lebih luas. Tanpa dukungan dana yang cukup, para penyuluh kesulitan untuk mengorganisir acara penyuluhan secara efektif, mengoptimalkan media yang digunakan, dan bahkan memastikan keberlanjutan program penyuluhan. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas dan dampak dari upaya penyuluhan yang dilakukan.

⁸³ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak Taufikurrahman, pada tanggal 01 November 2024.

Ibu Rabiatul menjelaskan cara menghadapi permasalahan tentang keterbatasan akan dana adalah menggunakan uang pribadi.

*“Dana itu pasti dan cara mengatasinya pakai duit pribadi, misalkan rajin pendanaan kujuk-kujuk pakai minyak pribadi. Niat kita karena oh ini tugas kitalah Lillah jadi sudah ae minyak-minyak minum tu dikit haja pang jua, tenaga jua behanu nang kaya mengirim-mengirim tu kita butuh paket jua lo”.*⁸⁴ (Rabiatul Adawiyah S.HI: B68-73)

2. Respon Masyarakat

Faktor penghambat lain bagi para penyuluh dalam memberikan bimbingan penyuluhan pernikahan dini adalah dikarenakan respon masyarakat yang acuh dan tidak peduli atau tidak memperhatikan sehingga pesan penyuluhan yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Qahar beliau menuturkan:

*“Banyak, tantangannya terkadangkan apa namanya orang itu ada terkadang tidak begitu memahami memaksakan kaitu na sehingga kita kan tida berdaya istilahnya, na akhirnya tesalah lo tantangannya itu dulu, mereka itu kan terkadang kada apa, diberikan pengarahan itu cuek lah istilahnya, na itu kan kada memperhati akan na tantangannya itu tu. Yang mehalangi kita tu na sehingga apa yang kita sampai akan tu kada tecapai kaitu na, artinya kita berikan pengarahan tu ya ada lah sebagian kaitu na, kada tapi apa ngarannya kada ma asi lah istilahnya, terus istilahnya kemauannya aja kaitu na, sudah diarah akan kaini-kaini tetap aja kaitu na itu kan tantangan”.*⁸⁵ (H. Abdul Qahar: B32-44)

⁸⁴ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Rabiatul Adawiyah, pada tanggal 23 Oktober 2024.

⁸⁵ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak H. Abdul Qahar, pada tanggal 01 November 2024.

Salah satu tantangan yang dihadapi para penyuluh dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan adalah sikap sebagian masyarakat yang cenderung acuh dan kurang memberikan perhatian, sehingga menghambat penyampaian bimbingan dan pencapaian tujuan dari bimbingan penyuluhan.

Ibu Paujiah juga menyampaikan faktor penghambat para penyuluh dalam melakukan bimbingan penyuluhan pernikahan dini kepada masyarakat yang responnya berbeda-beda, beliau menuturkan:

*“Hambatan-hambatan nang kaya pandiran orang tu memang ada pang nang pro kontranya ada pang itu sudah ada kan sudah risiko kita sebagai penyuluh yang dilapangan kan wajar-wajar haja tuh ada yang disukai ada ada yang orang kada katujui yakalo itu wajar haja dah ya cuek-cuek haja sudah. Ya intinya tadih kita kada meambil hak orang tih tasarah ae orang handak kaya apa”.*⁸⁶ (Paujiah S.HI: B126-133)

Pembicaraan orang lain itu ada yang pro dengan para penyuluh dan ada juga yang kontra, hal itu sudah pasti ada dan sudah menjadi risiko para penyuluh dalam memberikan bimbingan penyuluhan apalagi di lapangan walaupun hal tersebut sangat wajar karena ada kalanya apabila kita disukai, namun ada kalanya pula kita tidak disukai. Dan kita sebagai penyuluh bersikap biasa saja dalam menyikapi hal tersebut yang terpenting

⁸⁶ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu paujiah, pada tanggal 23 Oktober 2024.

adalah tidak mengambil hak orang lain, dan segala keputusan tergantung pada pandangan masing-masing individu masyarakat.

Sebagai penyuluh, kita harus tetap bersikap profesional dan objektif meskipun pendapat masyarakat berbeda-beda dalam menyikapinya. Tugas kita sebagai penyuluh adalah fokus pada tujuan utama, yaitu memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Walaupun ada yang setuju dan kadang ada yang tidak, yang penting kita tetap menghargai setiap pandangan yang ada dan menjaga sikap yang terbuka. Meskipun tantangannya ada, para penyuluh tetap berusaha yang terbaik karena mereka adalah garda terdepan, dan dengan cara seperti ini para penyuluh bisa terus membangun kepercayaan masyarakat dan tetap menjalankan tugas dengan baik.

Bapak Jamaluddin juga menjelaskan tantangan yang dihadapi terkait pernikahan dini misalkan masyarakat ingin menikah pihak KUA tidak bisa lagi melarang, jadi sebelum mereka menikah diberikan penyuluhan pencegahan kepada para orang tuanya, anak dan guru-guru:

“Kalo kami sifatnya anu aja bila sudah handak nikah tu kada kawa lagi inya melarang, saurang tuh kada kawa lagi melarang. Jadi itu barti anu aja, sebelum nikah itu anu bahasanya diberikan pencegahan keitu nah, atau kaina orangtuanya itu memberikan pemahaman oleh anaknya atau kepada guru-gurunya kepada anak muridnya keitu nah tentang bahaya pernikahan dini, kalo anu sudah ke kantor KUA ni, kada bisa lagi inya menolak, kalo urang dah handak nikah. Paling kami memberikan pengetahuan aja lagi kayapa apa faktor-faktor pernikahan supaya nikahannya tu bujur-bujur sesau dengan

*junjungan agama keitu nah, karena banyakan pernikahan dini ni banyak terjadi anu perceraian, naah itu. Jadi kalo sudah banyak nikah tu kami banyak menasehati keitu nah, membekali ilmu pengetahuan supaya dapat keluarga sakinah, mawadaah warahmah”.*⁸⁷(Jamadin Nor S.Ag: B133-151)

Para penyuluh sifatnya misalkan orang itu mau nikah para penyuluh tidak bisa melarang, itu tantangannya jadi sebelum mereka nikah para penyuluh memberikan pencegahan kepada orang tuanya memberikan pemahaman kepada anak atau murid-muridnya tentang pernikahan dini. Kalau sudah tidak bisa lagi diberi pencegahan dan tatap mau nikah, para penyuluh tidak bisa menolak lagi karena mau nikah. Terapi akan diberikan pembekalan bagaimana faktor-faktor nikah itu yang benar-benar menurut tuntunan agama, karena suatu dari pernikahan dini ini banyak perceraian apabila sesudah menikah.

Para penyuluh memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai pernikahan dini, meskipun para penyuluh tidak memiliki wewenang untuk mencegah seseorang untuk melakukan pernikahan. Tantangan yang dihadapi oleh para penyuluh adalah menyampaikan pemahaman yang efektif kepada calon pengantin, orang tua, ataupun pihak yang terkait sebelum keputusan untuk melakukan pernikahan dini. Para penyuluh bertugas memberikan pencegahan dengan memberikan penyuluhan dan membahas

⁸⁷ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak Jamadin Nor, pada tanggal 29 Oktober 2024.

dampak negatif dari pernikahan dini, serta menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah.

Bapak Jamaluddin juga memberikan saran harapan masalah pernikahan dini kedepannya orang yang mau menikah menekuni secara matang persyaratan pernikahan dini baik dari segi umur, fisik dan mentalnya:

*“Ya mudah-mudahan persoalan yang menekuni pernikahan ni kalo, artinya orang yang mau nikah tu bujur-bujur, anu me anui persyaratan keitu na, baik dari umurnya, fisiknya, mentalnya sehingga kan bilanya me anui persyaratan insya Allah pernikahannya tu mencakup Iman, jadi insya Allah kaina generasinya mendapatkan generasi yang unggul keitu. Kami sadarkan nikah muda ni kan ada hubungannya dengan stunting keitu nah, yakalo stunting keitu.”*⁸⁸ (Jamadin Nor S.Ag: B155-164)

Harapan kedepannya mudah-mudahan sesuai syarat-syarat dari pemerintah, yang artinya orang-orang itu menikahnya benar-benar memenuhi persyaratan baik dari umurnya, mentalnya dengan memenuhi persyaratan tersebut Insya Allah mencapai tujuan yang sakinah mawaddah warahmah.

Tantangan lain yang dihadapi oleh para penyuluh dalam menjalankan bimbingan penyuluhan adalah masalah orang tua, seperti yang disebutkan oleh Bapak Taufkurrahman, beliau menuturkan:

“Pasti ada itu kada mungkin kada. Yang efeknya tu karena perhatian orangtua tu na kurang jua sama anak ti na,

⁸⁸ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak Jamluddin Nor, pada tanggal 29 2024.

anaknya paham tapi orangtuanya kurang kaitu na, cuek kurang mendukung kadang orang tuanya yang memaksakan, kadang kita yang di anu. Kurang perhatian lah wan anak tu na seharusnya diteliti uu anak ku salah tapi telalu memanjakan wan anak ”.⁸⁹ (Taufikurrahman: B156-163)

Orang tua yang kurang peduli dengan anaknya, para penyuluh memberikan pengarahannya akan tetapi orang tuanya kurang mendukung dan terkadang orang tuanya yang memaksakan dan juga kurangnya perhatian dari orang tua kepada anak, seharusnya orang tua harus lebih teliti atas perlakuan dan perbuatan anak yang berbuat salah karena terlalu memanjakan anaknya.

Bapak Arsyad juga menjelaskan mengenai tantangan yang terjadi di lapangan masalah anak-anak yang kurang fokus dikarenakan handphone:

“Na di antaranya ding ae yang gejala dalam penyuluhan itu, apalagi masalah anak-anak itu kurangnya bimbingan pelajar masalah di anu Hp Jadi inya kada fokus belajar, karna gara-gara Hp. Ini pengalaman kami di Lapangan, mungkin setiap penyuluh tu mengalami ketika dalam pembelajaran tu na, mehayai sudah sadang ja tu na diberi pengarahannya di singgung lah bahasa kampungnya tu na inya tatap kada memerhatikan. Kan sudah diberikan undang-undang kada boleh membawa hp, tapi tetap ja. Jalan satu-satunya rajia, di ambil sementara.”.⁹⁰ (M. Arsyad: B87-98)

⁸⁹ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak Taufikurrahman, pada tanggal 01 November 2024.

⁹⁰ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak M. Arsyad, pada tanggal 01 November 2024.

Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh para penyuluh di lapangan. Ketika orang tua kurang mendukung atau terlalu memanjakan anaknya dan kurangnya memperhatikan dikarenakan permasalahan media HP, upaya penyuluhan sering kali tidak berjalan secara maksimal. Para penyuluh harus melakukan pendekatan yang lebih efektif agar para masyarakat menyadari pentingnya mengenai pernikahan dini.

Menanggapi hal tersebut, Bapak Arsyad menjelaskan upaya yang dilakukan pada saat bimbingan penyuluhan yang dijalankan adalah selalu menyiapkan program yang disampaikan dengan kebutuhan masyarakat dan menyiapkan materi atau makalah:

“Agar kegiatan semakin giat di antaranya ja ialah kita menyam me anu apa itu, selalu menyiapkan program yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dibimbing, menyiapkan materi atau makalah yang disampaikan kepada masyarakat yang dibimbing. Se umpanya disini sering terjadi pernikahan dini maka kita materi kita tu sesuai akan dengan yang terjadi yang permasalahan yang terjadi. Na itu saran kita”.⁹¹ (M. Arsyad: B 105-114)

Melalui pendekatan ini, diharapkan penyuluhan dapat berjalan dengan efektif, karena materi yang disampaikan tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan

⁹¹ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Bapak M. Arsyad, pada tanggal 01 November 2024.

kesadaran tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini dan dapat lebih mudah ditanamkan.

D. PEMBAHASAN

1. Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kec. Candi Laras Selatan

Mengenai tentang peran, yang dilakukan Penyuluh Agama memiliki peran penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Keberadaan Penyuluh Agama dalam kelembagaan tentu memiliki berbagai peran dan tanggung jawab demi mewujudkan masyarakat di Kec. Candi Laras Selatan yang beriman dan bertaqwa dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Salah satu tanggung jawab Penyuluh tersebut adalah mencegah pernikahan dini di wilayah tersebut agar sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh lembaga pemerintah dan mewujudkan setiap hasil pernikahan menjadi keluarga yang sakinah dan sejahtera.

Pengertian pernikahan dini atau perkawinan dini dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Undang-Undang pernikahan hukum dan hukum agama islam di Indonesia serta pernikahan dini dapat berdampak negatif pada hak dan kewajiban anak remaja yang terbebani dengan ikatan pernikahan sebelum waktunya.

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah faktor orang tua, ekonomi, perjudohan, ingin melanggengkan hubungan dan karena faktor yang tidak ingin

dikehendaki yaitu faktor *married by accident* atau sering disebut dengan menikah karena hamil duluan, dalam hal ini sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia dini karena sang perempuan telah hamil diluar nikah, dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung maka dilakukan pernikahan antara keduanya. Dampak dari pernikahan dini adalah pasangan yang melakukan pernikahan kehidupannya kurang harmonis dan bisa menyebabkan suatu perceraian dalam pernikahan.

“The practice of child marriage directly inhibits progress towards many other SDGs, including those aimed at education, poverty, and maternal and child health”.⁹²

Diantara peran yang dilakukan para penyuluh untuk mencegah kasus pernikahan dini di Kecamatan Candi Laras Selatan seperti teori yang dijelaskan di bab sebelumnya, adalah melakukan Peran edukatif: Sosialisasi pencegahan pernikahan dini setiap bulan dan setiap tahun, Bimbingan Penyuluhan luring membaur ke masyarakat dan ceramah, Bimbingan Penyuluhan daring via online facebook dan whatsapp, Peran Konsultatif: Pengarahan dan Pendekatan.

a. Peran Edukatif

Peranan ini merupakan peranan tugas yang diberikan kepada para penyuluh dalam membangkitkan kesadaran

⁹² Rachel Kidman et al., “Reducing Child Marriage in Sub-Saharan Africa: Evaluating the Joint Potential of Protective Marriage and Education Policies,” *Children and Youth Services Review* 164, no. August 2023 (2024): 1, <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107877>.

masyarakat, menyampaikan informasi, mengkonfirmasi, dan pelatihan. Peranan ini pula memiliki tujuan untuk mengenalkan potensi dan peluang dalam pengembangan masyarakat.⁹³

Pernikahan dini masih menjadi tantangan yang besar dalam sosial budaya kehidupan yang ada di Kec. Candi Laras Selatan, dari akan hal itu KUA Candi Laras Selatan perlu mengambil tindakan agar masyarakat perlu mengetahui apa saja dampak yang terjadi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, para Penyuluh KUA di Kec. Candi Laras Selatan melakukan berbagai metode sosialisasi kepada masyarakat.

1). Sosialisasi Pencegahan pernikahan dini

a). Kegiatan setiap bulan

Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh para penyuluh di SMA Candi Laras Selatan (CLS) merupakan bagian dari upaya mencegah terjadinya pernikahan dini. Dalam kegiatan ini, siswa diberikan pembekalan melalui materi-materi yang mencakup aspek keagamaan serta pemahaman tentang pernikahan dini. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan kepada para pelajar mengenai pentingnya menikah pada usia yang tepat, serta risiko-risiko yang dapat

⁹³ Amelia et al., "Peran Fasilitator KB (Keluarga Berencana) Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Di Desa Pawindan , Kabupaten Ciamis) Advokasi Perlindungan Dan Kualitas Hidup Anak (P) Bersama United Nations Children ' s Fund Remaja Setiap Tahunnya Yang Kemudi," 31.

muncul apabila pernikahan dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa perencanaan yang matang.

Kegiatan ini juga bertujuan membentuk karakter dan kesiapan mental para siswa dalam menghadapi kehidupan berumah tangga di masa depan. Melalui bimbingan penyuluhan, siswa diberi pemahaman pentingnya kesiapan emosional, stabilitas ekonomi, dan tanggung jawab sosial yang menyertai kehidupan pernikahan. Dengan pendekatan edukatif dan religius ini, diharapkan para pelajar mampu menumbuhkan kesadaran akan dampak negatif dari pernikahan dini serta mempersiapkan diri secara lebih baik dalam menjalani masa depan mereka.

Menurut data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang pencegahan pernikahan dini. Kegiatan ini berbentuk jumat taqwa yang dilaksanakan 1 bulan sekali dengan tema keagamaan dan pernikahan dini, kegiatan yang keberlanjutan dari program ini menjadi langkah strategis dalam membangun generasi yang lebih sadar akan pentingnya perencanaan kehidupan, baik dari segi pendidikan, karier, maupun keluarga. Melalui pendekatan yang dilakukan langsung ke sekolah, diharapkan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para

siswa dan menjadi bekal berharga bagi mereka dalam merencanakan masa depan yang lebih baik. Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk yang positif dan strategis dalam rangka membentuk generasi muda yang lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait kehidupan pribadi mereka, khususnya dalam hal pernikahan. Kegiatan ini juga mencerminkan komitmen sekolah dan para penyuluh dalam memberikan perlindungan serta pembinaan yang berkelanjutan bagi para siswa.

Dalam teori perspektif fungsionalisme struktural, penyuluh agama berperan sebagai agen sosialisasi nilai dan norma, sosial, dan ekonomi, dalam membangun keluarga. Penyuluh agama tidak hanya menyampaikan ajaran keagamaan, tetapi juga membantu menyesuaikan perilaku masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai yang mendukung ketertiban sosial.⁹⁴

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Awaliya Safithri dan Nur Halimah tahun 2025 tentang “Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Ledokombo Kabupaten

⁹⁴ Aulia Ardah Putri et al., “Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif” 6, no. 1 (2025): 409–421.

Jember Perspektif Fungsionalisme Struktural”. Penelitian tersebut menyatakan salah satu upaya penyuluh dalam mengatasi maraknya pernikahan dini yang terjadi adalah melalui penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama islam serta berupa pengajian ajangsana yang yang didalamnya juga berisi pembahasan tentang ajaran untuk tidak menikah di usia dini.⁹⁵

b). Kegiatan setiap tahun

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan salah satu langkah strategis dan nyata dalam mencegah pernikahan dini serta menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi masa depan. Program kegiatan ini merupakan upaya nyata dalam meningkatkan kesadaran remaja akan risiko pernikahan dini, sekaligus memberdayakan keluarga dan komunitas. Melalui keterlibatan aktif para penyuluh dan pihak Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), program ini memberikan edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan. Dengan demikian, kegiatan BRUS menjadi langkah strategis dalam

⁹⁵ Awaliya Safithri and Nur Halimah, “Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Fungsionalisme Struktural” 5, no. 2 (2025): 319–321.

menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal bagi generasi muda menuju masa depan yang lebih cerah.

Menurut data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang pencegahan pernikahan dini. Melalui kegiatan ini, para siswa SMP dan SMA di Kecamatan Candi Laras Selatan diberikan wawasan mengenai konsekuensi pernikahan dini, baik dari segi kesehatan reproduksi, pendidikan, maupun masa depan mereka. Diharapkan, dengan adanya penyuluhan ini, para remaja dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam merencanakan masa depan mereka, serta memahami pentingnya menempuh pendidikan dan mencapai kemandirian sebelum berumah tangga.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Revi Amelia putri Nur. 2025 tentang “peran fasilitator KB (keluarga berencana dalam pencegahan pernikahan usia dini (studi kasus di desa parawida, kabupaten ciamis)” penelitian tersebut menyatakan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya kehidupan berkeluarga. Hal tersebut sejalan dengan penyuluh agama yang tersebar di seluruh kecamatan yang terlibat dengan kegiatan PLKB

kecamatan, dalam rangka pembinaan keluarga dimana penyuluh agama diharapkan dapat memberikan penyuluhan untuk memberikan keluarga yang sejahtera.⁹⁶

2). Bimbingan Penyuluhan Secara Luring

Pelaksanaan bimbingan penyuluhan secara luring memudahkan penyuluh untuk berinteraksi langsung dan membaaur dengan masyarakat, sehingga tercipta kedekatan emosional yang mendukung efektivitas penyampaian penyuluhan. Kegiatan yang dilakukan oleh para penyuluh yang ada di Kecamatan Candi Laras Selatan salah satunya adalah kegiatan pencegahan pernikahan dini berupa bimbingan penyuluhan secara luring dengan cara membaaur kepada masyarakat dan melalui kegiatan ceramah.

a). Membaur Kepada Masyarakat

Pendekatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dengan cara membaaur langsung ke masyarakat melalui percakapan santai dan akrab terbukti menjadi strategi yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, sosial dan pernikahan. Dalam interaksi yang hangat dan penuh kedekatan, masyarakat cenderung lebih terbuka untuk menerima informasi serta berdiskusi

⁹⁶ Amelia et al., “Peran Fasilitator KB (Keluarga Berencana) Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Di Desa Pawindan , Kabupaten Ciamis) Advokasi Perlindungan Dan Kualitas Hidup Anak (P) Bersama United Nations Children ’ s Fund Remaja Setiap Tahunnya Yang Kemudi,” 28.

tentang isu-isu penting, termasuk pernikahan dini. Melalui cara penyampaian yang ringan namun bermakna, penyuluh agama dapat menanamkan nilai-nilai moral dan pemahaman akan konsekuensi dari pernikahan dini secara lebih mendalam. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya bersifat edukatif dan informatif, tetapi juga membangun hubungan emosional yang kuat, yang pada akhirnya mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih positif.

Menurut data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang pencegahan pernikahan dini, penyuluh agama Islam memainkan peranan yang sangat strategis dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini. Melalui pendekatan yang humanis dan bersifat informal, seperti membaaur dengan masyarakat dan mengobrol secara santai, penyuluh dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan, nilai-nilai moral, serta dampak negatif dari pernikahan dini dengan cara yang lebih mudah diterima. Suasana yang tidak kaku memungkinkan terbangunnya kedekatan emosional antara penyuluh dan masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman untuk berdiskusi, terbuka terhadap nasihat, serta lebih siap

untuk menerima edukasi secara sukarela. Metode ini tidak hanya menjadikan proses penyuluhan lebih efektif, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang harmonis, di mana nilai-nilai positif dapat ditanamkan secara alami dalam kehidupan sehari-hari

Teori dari komunikasi interpersonal dapat kita pahami sebagai suatu komunikasi antar individu satu dengan yang lainnya yang mana individu-individu tersebut secara fisik melakukan proses interaksi dan saling memberikan feedback secara bergantian. Komunikasi interpersonal ini dapat membentuk hubungan dengan orang lain melalui interaksi, percakapan atau pemeriksaan dan wawancara.⁹⁷

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Ainun tahun 2021 tentang “sistem bimbingan islam klein pemasyarakatan dalam menjalankan proses reintegrasi di bapas kelas II kutacane”. Penelitian ini menyatakan bahwa dengan kegiatan bimbingan pemasyarakatan yang melibatkan interaksi langsung dan kerja bersama masyarakat tanpa batasan, bertujuan untuk membantu warga mempersiapkan dini dan juga mereka

⁹⁷ Arni Muhammad, “Komunikasi Organisasi” (2004).

memberikan edukasi serta motivasi kepada masyarakat agar tercipta pemahaman bersama.⁹⁸

b). Ceramah

Penyuluh Agama Islam selain menjadi pembimbing, penyuluh juga melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat dan menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat baik persoalan pribadi, keluarga ataupun persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh Agama Islam harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka penyuluh dapat dikatakan sebagai tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya.

Menurut data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang pencegahan pernikahan dini berupa ceramah, kegiatan ini sudah terprogram oleh pemerintah untuk penyuluh, kegiatan ini rutin dilakukan 8 kali sebulan dengan materi keluarga sakinah, buta aksara, wakaf pajak dan infak, narkoba, aliran sesat, moderasi bergaama dan

⁹⁸ Ainun Putri, *Sistem Bimbingan Islam Kliien Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Proses Reintegrasi Di Bapas Kelas II Kutacane (Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, UIN Sumatera Utara Medan, 2021, 4.*

pernikahan dini. Kegiatan ceramah yang dilakukan oleh para penyuluh bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai keagamaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para penyuluh juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat dalam menyampaikan kegiatan keagamaan. Dengan demikian, kegiatan ceramah bukan hanya sekedar memberikan ilmu agama, tetapi juga menjadi bagian dari tugas dakwah dan untuk garda terdepan untuk masyarakat.

Keefektifan metode bimbingan ceramah ini adalah terletak pada kemampuannya untuk menyampaikan pesan secara menyeluruh dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Metode bimbingan ceramah tersebut memungkinkan penyampaian informasi yang terstruktur dan sistematis, memberikan petunjuk praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang lebih bersifat personal dan interaktif memperkuat hubungan dengan orang yang bersangkutan, membuka ruang yang lebih mendalam, dan meningkatkan pemahaman. Metode ini menciptakan penyuluhan yang lebih efektif, menyeluruh, dan dapat memberikan dampak

positif dalam perubahan perilaku serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang diajarkan.

Menurut teori simbolik Interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran symbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial.⁹⁹

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Nawawi tahun 2017 tentang “Penyuluhan Agama Islam Melalui Metode Ceramah dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Lokal Masyarakat”. Penelitian tersebut menyatakan dalam pelaksanaan penyuluhan, ceramah merupakan metode yang dominan atau banyak dipakai penyuluh agama islam, khususnya dalam pengajian atau majelis ta’lim, sehingga metode

⁹⁹ Muslem Hamdani, “Strategi Da’wah Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Masyarakat:(Studi Analisis Strategi Penyuluh Agama Di Kemenag Kab. Bireuen),” *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 7, no. 1 (2020): 1–17.

ceramah ini telah membudaya sehingga dalam sasarannya yang mencakup banyak.¹⁰⁰

3). Bimbingan Penyuluhan Secara Daring

Pelaksanaan bimbingan penyuluhan secara online menjadi alternatif strategis dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas. Bentuk kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh di Kecamatan Candi Laras Selatan adalah melalui secara online dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan status WhatsApp, melalui media sosial penyuluh tetap dapat melakukan edukasi dan informasi penyuluhan pencegahan pernikahan dini.

a). Media Facebook dan WhatsApp

Menurut data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang pencegahan pernikahan dini, Bimbingan Penyuluhan dengan memberikan informasi yang diunggah di Facebook dan ditulis di status WhatsApp, sehingga akan terbaca oleh kontak yang ada. Selain itu, informasi tersebut juga bisa dikirimkan kepada aparat desa untuk disampaikan kepada masyarakat. Jika sudah sampai ke desa dan diteliti isinya, maka dapat diketahui bahwa usia dini tersebut memang

¹⁰⁰ Rahmat. Nawawi, Syambas Syukriadi, and Sugandi Miharja, "Penyuluhan Agama Melalui Metode Ceramah Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Lokal Masyarakat," *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 5, no. 3 (2017): 355.

belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut bisa efektif untuk mencegah pernikahan dini, dan juga menggunakan pendekatan yang luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan menyebarkan informasi melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, pesan tentang pentingnya memahami batasan usia untuk pernikahan dapat dengan cepat menjangkau banyak orang, termasuk kalangan muda yang mungkin lebih aktif di platform tersebut. Melalui proses penyebaran informasi yang transparan dan melibatkan berbagai pihak, masyarakat diharapkan bisa lebih memahami dan menghargai pentingnya kesiapan usia dalam pernikahan, yang pada gilirannya akan mencegah terjadinya pernikahan dini.

Teori aliran Humanistik menurut David Mills dan Stanley Scher ilmu pengetahuan alam selama bertahun-tahun hanya dibahas dan dipelajari secara kognitif semata, yakni sebagai akumulasi dari fakta-fakta dan teori-teori. Padahal bagaimanapun, praktek dari ilmu pengetahuan selalu melibatkan elemen-elemen efektif yang meliputi adanya kebutuhan akan pengetahuan, penggunaan intuisi dan

imajinasi dalam usaha-usaha kreatif, pengalaman yang menantang, frustrasi, dan lain-lain.¹⁰¹

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sovatunisa Soleha, Hartini, Syamsul Rizal tahun 2023 tentang “peran media dan teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Rejang Lebong”. Penelitian tersebut menyatakan dalam memberikan penyuluhan salah satunya dengan metode media sosial untuk memberikan gambaran tentang pentingnya evaluasi pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam layanan bimbingan penyuluhan.¹⁰²

b. Peran Konsultatif

Masyarakat sebagai kelompok ataupun individu yang sedang menghadapi permasalahan atau konflik dan perlu jalan keluar, maka penyuluh agama memberikan pelayanan konsultasi, ikut mempertimbangkan persoalan-persoalan sehingga dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Bentuk kegiatan penyuluhan pernikahan dini yang dilakukan oleh penyuluh di Kecamatan Candi Laras Selatan adalah dengan pendekatan dan pengarahan dengan metode ini para penyuluh

¹⁰¹ Ratna Syifaâ, “Psikologi Humanistik Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan,” *El-Tarbawi* 1, no. 1 (2008): 99–114.

¹⁰² Sovatunisa Soleha, Hartini, and Syamsu Rizal, “Peran Media Dan Teknologi Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Di SMA Negeri 1 Rejang Lebong,” *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam* 6, no. 2 (2023): 19.

bisa langsung pendekatan dan pengarahan kepada masyarakat yang bersangkutan.

1). Pendekatan dan Pengarahan

Kegiatan para penyuluh mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks keagamaan, penyuluh tidak hanya memberikan ceramah atau kajian, tetapi juga melaksanakan bimbingan konseling, pendampingan, serta pengarahan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang pencegahan pernikahan dini, Para Penyuluh memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang urusan agama bahkan sampai mencakup urusan kenegaraan dan umum, juga bisa langsung membimbing ke lapangan, seperti mengukur tanah wakaf, ke lapangan bimbingan seperti melaksanakan sholat hajat dan lain-lain masalah urusan agama untuk keperluan umat. Melalui metode pengarahan bimbingan penyuluhan yang berbasis pada ajaran Islam, penyuluhan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai agama Islam.

Penyuluh juga menggunakan metode pendekatan kepada orang yang bersangkutan, dengan melakukan pendekatan langsung kepada orang yang mempunyai

permasalahan-permasalahan khususnya melakukan pernikahan, melalui pendekatan ini penyuluh dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat menyangkut pernikahan dini. Pendekatan yang sistematis dalam menyampaikan ajaran agama Islam bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keimanan, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Metode bimbingan pendekatan yang lebih personal, yaitu dengan terjun langsung dan mendalam dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan personal yang melibatkan penyuluh langsung dalam interaksi dengan masyarakat terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman yang lebih kuat dan menciptakan perubahan yang lebih nyata. Pendekatan ini memungkinkan penyuluh untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan individu, sehingga lebih mudah dalam memberikan bimbingan dan mencegah pernikahan dini secara lebih optimal.

Para penyuluh agama di Kecamatan Candi Laras Selatan menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya dengan memberikan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini. Untuk itu, metode bimbingan yang digunakan oleh para penyuluh agama mencakup pengarahan dan

pendekatan secara langsung dengan orang yang bersangkutan. Melalui metode bimbingan ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang mendalam serta perubahan perilaku yang lebih baik, khususnya dalam mencegah pernikahan dini yang dapat merugikan generasi muda.

Teori pendekatan holistik dan interaktif, pendekatan holistik ini membantu membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam kehidupan sehari-hari umat islam. Melalui pendekatan interaktif, para peserta diberikan ruang untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pengetahuan dan pengalaman. Penyuluh agama islam berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membimbing para remaja dalam memahami tantangan dan tanggung jawab yang ada dalam membangun rumah tangga.¹⁰³

c. Peran Administratif

Peranan ini berlaku pada kemampuan hard skill yang dimiliki oleh seorang fasilitator, seperti melakukan proses melakukan proses administratif termasuk mengumpulkan, menyusun data, menganalisis data, mempresentasikan rangkuman data dan melakukan need assessment untuk

¹⁰³ Regina Wahyu Lintang Kusuma & Muhammad Rifa'i Subbi, "Strategi Penyuluh Agamaislamdalam Menangani Dampak Pernikahan Dini Padaremajadi Kabupaten Pekalongan.," *Jurnal Penyuluh Agama*. 11 (2024): 124–125.

pengembangan potensi kelompok, individu, ataupun masyarakat termasuk ke dalam agenda promosi kepada pihak luar.¹⁰⁴

Pendataan merupakan bagian penting dari fungsi administratif yang dijalankan oleh lembaga keagamaan di tingkat lokal. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek, mulai dari informasi tentang fakir miskin dan dhuafa yang membutuhkan bantuan sosial keagamaan, hingga data rutin terkait masjid, musala, TPA, dan kegiatan keagamaan seperti burdah. Frekuensi pendataan ini bersifat fleksibel, tergantung pada permintaan, khususnya dari lembaga seperti BAZNAS yang memerlukan data akurat untuk penyaluran bantuan, seperti paket Ramadhan. Di sisi lain, pendataan terhadap fasilitas keagamaan seperti masjid, musala, TPA, dan burdah dilakukan secara rutin setiap tahun.

Data-data tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif, tetapi juga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program penyuluhan keagamaan. Dengan memiliki gambaran kondisi masyarakat yang valid dan terkini, program penyuluhan dapat dirancang agar lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan karakteristik serta potensi wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan administratif tidak berdiri sendiri,

¹⁰⁴ Amelia et al., "Peran Fasilitator KB (Keluarga Berencana) Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Di Desa Pawindan , Kabupaten Ciamis) Advokasi Perlindungan Dan Kualitas Hidup Anak (P) Bersama United Nations Children ' s Fund Remaja Setiap Tahunnya Yang Kemudi," 31.

melainkan sangat berkaitan erat dengan aspek pembinaan dan pelayanan keagamaan. Dengan demikian, pendataan menjadi elemen strategis yang mendukung tercapainya tujuan pembinaan keagamaan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan umat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kec. Candi Laras Selatan

Dalam proses pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Penyuluh Agama Islam juga mengalami beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan dini.

b. Faktor Pendukung

Pencegahan pernikahan dini tidak hanya bergantung pada peran aktif penyuluh atau instansi terkait, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang memperkuat efektivitas program penyuluhan. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi penyampaian pesan-pesan edukatif dan perubahan perilaku masyarakat. Adapun beberapa faktor pendukung yang ada di Kecamatan Candi Laras Selatan yang signifikan yaitu masyarakat yang bijak, pendidikan tinggi dan pola pikir.

1). Sikap Masyarakat yang Bijak

Kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini semakin meningkat. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi yang lebih stabil, sehingga orang tua cenderung memilih untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka daripada menikahkan mereka di usia muda. Kesadaran ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menjadi lebih bijak dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak negatif dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Dengan demikian, meningkatnya pengetahuan dan kesiapan ekonomi masyarakat berkontribusi positif dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan perlindungan masa depan generasi muda.

Menurut data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini mencerminkan perubahan positif dalam pola pikir dan perilaku sosial. Stabilitas ekonomi yang lebih baik mendorong orang tua untuk lebih memprioritaskan pendidikan anak daripada menikahkannya di usia muda. Dukungan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah dan lembaga sosial, turut memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan finansial sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Hal ini sejalan dengan Teori Belajar Sosial dari Albert Bandura, yang menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Selain itu, teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons juga menjelaskan bahwa sistem budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat memiliki peran dominan dalam mengarahkan tindakan sosial, termasuk dalam hal pencegahan pernikahan dini.¹⁰⁵

Dengan meningkatnya pengetahuan, kesadaran budaya, dan dukungan lingkungan sosial, masyarakat kini lebih terbuka terhadap solusi alternatif seperti melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan kehidupan secara matang sebelum menikah. Semua faktor ini secara kolektif berkontribusi pada terciptanya generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan secara konstruktif dan bertanggung jawab.

2). Tingkat Pendidikan yang Tinggi

Masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi, lebih bijaksana dan pola pikirnya terbuka dalam mengambil suatu keputusan karena mereka cenderung dapat

¹⁰⁵ Nurul Wahyuni and Wahidah Fitriani, "Relevansi Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dan Metode Pendidikan Keluarga Dalam Islam," *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan* 11, no. 2 (2022): 61.

menganalisis berbagai informasi dengan objektif, mempertimbangkan berbagai dampak di masa depan, serta melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih rasional dan menghindari keputusan yang dipengaruhi oleh emosi atau tekanan sesaat. Pendidikan yang tinggi juga memberikan pembekalan dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi tantangan dalam kehidupan.

Dengan adanya akses pendidikan yang lebih tinggi dan mudah dijangkau, masyarakat khususnya anak muda memiliki kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan, termasuk mencakup dalam hal pernikahan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riski Danik Kusuma tahun 2013 tentang “hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian pernikahan dini pada wanita dibawah umur 21 tahun di desa keboromo kecamatan tayu” dalam penelitiannya menyatakan tingkat Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mendapatkan pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan formal yang telah diikuti. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan untuk semua orang bahwa

Pendidikan tinggi sangat penting, Pendidikan tinggi dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sehingga seseorang dapat berpikir logis dalam mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini.

Menurut data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengambilan keputusan dalam kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan dini. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pola pikir yang lebih terbuka, logis, dan mampu mempertimbangkan berbagai aspek secara objektif sebelum mengambil keputusan. Hal ini karena pendidikan membekali individu dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta kemampuan untuk memahami dampak jangka panjang dari suatu tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kecenderungan lebih rendah untuk menikah di usia dini. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam mencegah pernikahan dini melalui peningkatan wawasan, kesadaran, dan kemampuan dalam mengambil keputusan secara matang.

3). Pola Pikir

Masyarakat saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam cara berpikir, khususnya terkait dengan isu pernikahan dini. Pemahaman tentang berbagai dampak negatif dari pernikahan pada usia yang belum matang semakin meluas, sehingga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menunda pernikahan hingga seseorang benar-benar siap secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Kesadaran ini turut mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan mengenai pernikahan, tidak hanya mempertimbangkan aspek budaya atau tekanan lingkungan, tetapi juga menimbang konsekuensi jangka panjang yang dapat memengaruhi kualitas hidup.

Hal tersebut sejalan dengan hasil jurnal penelitian menyatakan cara berpikir merupakan hasil proses pengamatan seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, pengetahuan, pendidikan dan sosial budaya. Pola pikir merupakan mata rantai perubahan sikap seseorang untuk menghindari pernikahan dini.

c. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program penyuluhan untuk mencegah pernikahan dini, terdapat sejumlah faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas kegiatan dan pencapaian tujuan penyuluhan. Beberapa faktor utama yang sering dihadapi di lapangan adalah minim dana kegiatan penyuluhan serta respon masyarakat.

1). Minimnya Dana Kegiatan Penyuluhan

Fasilitas menurut KBBI adalah sarana guna melancarkan dan memberikan kemudahan dalam suatu pelaksanaan dengan adanya fasilitas yang lengkap dan memadai guna memenuhi segala keperluan yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan agar berlangsung dengan lancar dan efektif. Namun, dalam pelaksanaannya, penyuluh menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Salah satu hambatan paling dominan adalah keterbatasan fasilitas dan dana, yang berdampak pada terbatasnya sarana pendukung, materi penyuluhan, serta jangkauan kegiatan yang dapat dilakukan.

Menurut data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, keterbatasan dana ini tidak hanya menghambat pelaksanaan teknis penyuluhan, tetapi juga

mempengaruhi efektivitas serta keberlanjutan program yang dijalankan. Akibatnya, pesan-pesan edukatif yang seharusnya bisa tersebar lebih luas dan merata menjadi kurang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait, sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas penyuluh baik dari segi pendanaan, pelatihan, maupun sarana kerja. Dengan adanya dukungan yang memadai, diharapkan upaya pencegahan pernikahan usia dini dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas.

2). Respon Masyarakat

Dalam pelaksanaan tugasnya, penyuluh agama menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, khususnya dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait pencegahan pernikahan usia dini. Salah satu tantangan utama adalah sikap sebagian masyarakat yang acuh dan kurang responsif terhadap penyuluhan, sehingga menghambat pencapaian tujuan penyuluhan. Selain itu, pandangan masyarakat yang beragam, baik yang mendukung maupun menolak kehadiran penyuluh, merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan menjadi bagian dari risiko pekerjaan di lapangan.

Pandangan masyarakat terhadap penyuluh agama beragam, ada yang mendukung dan ada pula yang menolak. Hal ini merupakan risiko yang wajar dan tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Sebagai penyuluh, sikap profesional dan netral perlu dijaga, dengan tetap menghormati pandangan individu tanpa memaksakan kehendak. Yang terpenting adalah menjalankan tugas tanpa melanggar hak orang lain, serta tetap fokus pada tujuan memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Penyuluh dituntut untuk tetap bersikap profesional, objektif, dan terbuka terhadap perbedaan pandangan, sambil terus fokus pada tujuan utama, yaitu memberikan pemahaman yang tepat dan bermanfaat. Meskipun penyuluh tidak memiliki wewenang untuk melarang pernikahan dini secara langsung, mereka tetap berperan penting dalam memberikan pencegahan melalui edukasi kepada calon pengantin, orang tua, serta masyarakat luas.

Tantangan lainnya datang dari faktor internal keluarga, khususnya kurangnya perhatian dan dukungan dari orang tua, bahkan dalam beberapa kasus, orang tua justru menjadi pihak yang mendorong pernikahan dini.

Dalam situasi seperti ini, penyuluh berusaha memberikan pendekatan yang persuasif, baik kepada anak maupun orang tua, serta memberikan pembekalan sesuai nilai-nilai agama ketika pencegahan tidak lagi memungkinkan. Dengan segala keterbatasan dan tantangan tersebut, para penyuluh tetap berupaya maksimal menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki pernikahan.

Hal ini sesuai dengan teori tindakan sosial dari Max Weber merupakan teori yang muncul karena asumsi setiap orang berbeda-beda disesuaikan dengan apa yang dirasakan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan demi kebaikan dirinya dan orang lain. Weber memberikan pengertian bahwa teori ini guna untuk mencoba memahami perilaku sosial secara interpretatif (bersifat adanya kesan, pendapat dan pandangan) dengan melalui penjelasan secara kausal atas sebab akibatnya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Yolanda Ovilia Vionita and Agus Satmoko Adi, "Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2020): 764–778.